



**BUPATI KUANTAN SINGINGI
PROVINSI RIAU**

**PERATURAN BUPATI KUANTAN SINGINGI
NOMOR 9 TAHUN 2017**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 40 TAHUN 2016
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KUANTAN SINGINGI,**

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kuantan Singingi, telah ditetapkan Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Kuantan Singingi;
 - b. bahwa berdasarkan lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 terdapat pembagian urusan pemerintahan konkuren antara Pemerintah Pusat/Pemerintah Provinsi/Pemerintah Kabupaten, pada Sub Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan merupakan kewenangan Daerah Provinsi, maka Peraturan Bupati Nomor 40 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Kuantan Singingi perlu dilakukan penyesuaian terhadap struktur organisasi;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Kuantan Singingi;

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5887);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
6. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 29 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Ketenagakerjaan Provinsi dan Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kuantan Singingi (Lembaran Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2016 Nomor 4).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 40 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA KABUPATEN KUANTAN SINGINGI**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata kerja Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Kuantan Singingi, diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Bab III Pasal 3 Ayat (1) huruf g dan Ayat (3) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahkan:
 1. Sub Bagian Umum;
 2. Sub Bagian Program;
 3. Sub Bagian Keuangan.

- c. Bidang Penanaman Modal, membawahkan:
 - 1. Seksi Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal;
 - 2. Seksi Data dan Promosi Penanaman Modal;
 - 3. Seksi Pelayanan dan Pengendalian Penanaman Modal.
 - d. Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan, membawahkan:
 - 1. Seksi Pendaftaran;
 - 2. Seksi Verifikasi dan Survei;
 - 3. Seksi Pengolahan dan Penerbitan.
 - e. Bidang Informasi Data Pelaporan dan Pengaduan, membawahkan:
 - 1. Seksi Informasi Layanan;
 - 2. Seksi Pengolahan Data Pelaporan;
 - 3. Seksi Penanganan Pengaduan.
 - f. Bidang Pelatihan, Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja, membawahkan:
 - 1. Seksi Pelatihan dan Lembaga Latihan;
 - 2. Seksi Penempatan;
 - 3. Seksi Perluasan Kesempatan Kerja.
 - g. Bidang Syarat Kerja, Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja membawahkan :
 - 1. Seksi Syarat Kerja;
 - 2. Seksi Hubungan Industrial;
 - 3. Seksi Jaminan Sosial Tenaga Kerja.
- (2) Eselonering untuk masing-masing jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
- a. Kepala Dinas merupakan jabatan struktural eselon IIB atau jabatan pimpinan tinggi pratama;
 - b. Sekretaris Dinas merupakan jabatan struktural eselon IIIA atau jabatan administrator;
 - c. Kepala Bidang merupakan jabatan struktural eselon IIIB atau jabatan administrator;
 - d. Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi merupakan jabatan struktural eselon IVA atau jabatan pengawas.
- (3) Bagan susunan organisasi Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

2. Ketentuan Bab IV Bagian Kesatu Pasal 4 Ayat (4) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB IV
TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
Kepala Dinas

Pasal 4

- (1) Kepala Dinas mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan, memfasilitasi, merumuskan kebijakan teknis, melaksanakan, membina, mengawasi, mengendalikan dan monitoring, mengevaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja.
- (2) Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
- a. perencanaan dibidang penanaman modal, pelayanan terpadu satu pintu dan tenaga kerja;
 - b. pengkoordinasian dibidang penanaman modal, pelayanan terpadu satu pintu dan tenaga kerja;
 - c. pelaksanaan fasilitasi dibidang penanaman modal, pelayanan terpadu satu pintu dan tenaga kerja;
 - d. perumusan kebijakan teknis dibidang penanaman modal, pelayanan terpadu satu pintu dan tenaga kerja;
 - e. pelaksanaan kegiatan dibidang penanaman modal, pelayanan terpadu satu pintu dan tenaga kerja;
 - f. pembinaan dibidang penanaman modal, pelayanan terpadu satu pintu dan tenaga kerja;
 - g. pengawasan dibidang penanaman modal, pelayanan terpadu satu pintu dan tenaga kerja;
 - h. pengendalian dan monitoring dibidang penanaman modal, pelayanan terpadu satu pintu dan tenaga kerja;
 - i. pengevaluasian dan pelaporan dibidang penanaman modal, pelayanan terpadu satu pintu dan tenaga kerja;
 - j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibantu oleh Sekretaris dan Kepala Bidang.

- (4) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari :
- a. Bidang Penanaman Modal;
 - b. Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan;
 - c. Bidang Informasi Data Pelaporan dan Pengaduan;
 - d. Bidang Pelatihan, Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja;
 - e. Bidang Syarat Kerja, Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja.
3. Ketentuan Bagian ketujuh Pasal 40 ayat (1), (2), (3), (4), (5) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Bagian Ketujuh
Bidang Syarat Kerja, Hubungan Industrial dan
Jaminan Sosial Tenaga Kerja

Pasal 40

- (1) Bidang Syarat Kerja, Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Kepala Bidang Syarat Kerja, Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pengkoordinasian, memfasilitasi, pembinaan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan Bidang Syarat Kerja, Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja;
- (3) Kepala Bidang Syarat Kerja, Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis di bidang syarat kerja, hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja;
 - b. penyusunan rencana program dan anggaran di bidang syarat kerja, hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja;
 - c. pengkoordinasian pelaksanaan tugas di bidang syarat kerja, hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja;
 - d. pelaksanaan pembinaan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan di bidang syarat kerja, hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja;
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

- (4) Kepala Bidang Syarat Kerja, Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibantu oleh Kepala Seksi.
 - (5) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri dari :
 - a. Seksi Syarat Kerja;
 - b. Hubungan Industrial;
 - c. Seksi Jaminan Sosial Tenaga Kerja.
4. Ketentuan Pasal 42 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 42

Rincian tugas Seksi Syarat Kerja adalah sebagai berikut:

- a. melaksanakan Inventarisasi data dan informasi syarat kerja;
- b. menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan kegiatan syarat kerja;
- c. menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan strategi syarat kerja;
- d. melaksanakan penyusunan petunjuk teknis syarat kerja;
- e. melaksanakan penyusunan rencana program dan kegiatan syarat kerja;
- f. memeriksa dan mendaftarkan perjanjian kerja bersama;
- g. memeriksa dan mengesahkan peraturan perusahaan dan perjanjian kerja sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- h. menyusun pedoman standar jaminan kesejahteraan bagi purna kerja, kesejahteraan pekerja dan pekerja pensiun;
- i. menyiapkan petunjuk dan menyebarkan norma kerja malam dan norma kerja anak;
- j. melaksanakan pembinaan tentang persyaratan kerja dan kesejahteraan pekerja;
- k. memproses bukti pelaporan jenis pekerjaan penunjang, perubahan jenis pekerjaan penunjang dalam pemborongan pekerjaan oleh pemberi kerja;
- l. memproses pendaftaran perjanjian pemborongan pekerjaan oleh penerima pemborongan pekerjaan;
- m. memproses pendaftaran penyedia jasa pekerja/buruh oleh perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh;
- n. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada Kepala Bidang Syarat Kerja, Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja;
- o. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

5. Ketentuan Paragraf 3 Pasal 45 ayat (1), (2), (3) dan (4) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Paragraf 3
Seksi Jaminan Sosial Tenaga Kerja
Pasal 45

- (1) Seksi Jaminan Sosial Tenaga Kerja dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.
- (2) Kepala Seksi Jaminan Sosial Tenaga Kerja mempunyai tugas penyiapan dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, perencanaan, pembinaan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan kegiatan Jaminan Sosial Tenaga Kerja.
- (3) Kepala Seksi Jaminan Sosial Tenaga Kerja dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis Jaminan Sosial Tenaga Kerja;
 - b. penyiapan bahan penyusunan rencana program dan anggaran Jaminan Sosial Tenaga Kerja;
 - c. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis Jaminan Sosial Tenaga Kerja;
 - d. penyiapan bahan pengkoordinasian pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja;
 - e. penyiapan bahan pengkoordinasian dan pelaksanaan supervisi dan fasilitasi Jaminan Sosial Tenaga Kerja;
 - f. penyiapan bahan pembinaan, pengawasan, evaluasi Jaminan Sosial Tenaga Kerja;
 - g. penyiapan bahan penyusunan laporan pelaksanaan program Jaminan Sosial Tenaga Kerja;
 - h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Kepala Seksi Jaminan Sosial Tenaga Kerja dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibantu oleh fungsional umum.

6. Ketentuan Pasal 46 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Rincian tugas Seksi Jaminan Sosial Tenaga Kerja adalah sebagai berikut :

- a. melaksanakan inventarisasi data dan informasi jaminan sosial tenaga kerja;

- b. menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan kegiatan jaminan sosial dan tenaga kerja;
- c. menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan strategi jaminan sosial tenaga kerja;
- d. melaksanakan penyusunan petunjuk teknis jaminan sosial tenaga kerja;
- e. melaksanakan penyusunan rencana program dan kegiatan jaminan sosial tenaga kerja;
- f. menyiapkan sumberdaya manusia yang memahami ketentuan pengupahan dan jaminan sosial tenaga kerja;
- g. menyiapkan bahan pengembangan sistem pengupahan dan jaminan sosial tenaga kerja;
- h. menyiapkan bahan penyusunan penetapan Upah Minimum Kabupaten (UMK);
- i. melaksanakan sosialisasi Upah Minimum Kabupaten (UMK) struktur dan skala upah;
- j. melaksanakan monitoring penerapan Upah Minimum Kabupaten (UMK), struktur dan skala upah;
- k. melaksanakan pembinaan penerapan Upah Minimum Kabupaten (UMK), struktur dan skala upah;
- l. melaksanakan pembinaan dan sosialisasi terhadap pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan BPJS Kesehatan;
- m. mengesahkan dan mendata peserta BPJS ketenagakerjaan yang melakukan klaim JHT;
- n. menyiapkan dan melaksanakan administrasi survei pasar;
- o. menyiapkan dan melaksanakan administrasi kegiatan Kebutuhan Hidup Layak;
- p. mempersiapkan dan melaksanakan sidang-sidang dewan pengupahan Kabupaten;
- q. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang Syarat Kerja, Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja ;
- r. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kuantan Singingi.

Ditetapkan di Teluk Kuantan
pada tanggal **20 maret** 2017


BUPATI KUANTAN SINGINGI,



H. MURSINI

Diundangkan di Teluk Kuantan
pada tanggal **20 maret** 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI,




H. MUHARMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI TAHUN 2017 NOMOR...**9**.....

**BAGAN ORGANISASI
DINAS PENANAMAN MODAL,
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA**

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI KABUPATEN KUANTAN SINGINGI
 NOMOR : 9 TAHUN 2017
 TANGGAL : 20 MARET 2017



BUPATI KUANTAN SINGINGI,

[Signature]

H. M. MURSI